



**PUTUSAN**  
**Nomor 174 K/TUN/2013.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**JACOBUS ABNER ALFONS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Kepala Desa Negeri Urimessing, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Arifin P. Grisya, SH.
- 2 Lois Hendro Waas, SH.
- 3 Charles B. Litaay, SH.
- 4 Ronaldo A. Manusiwa, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arifin P. Grisya, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 126 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**WALIKOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 E. Silooy, SH.MH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;
- 2 P. Maatoke, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;
- 3 M. Latuconsina, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;
- 4 L.M. Manuputty, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Hairun No.1, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/665/SETKOT tertanggal 27 Februari 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah : Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1165 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, tanggal 26 Oktober 2011 ;

- 1 Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2011, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- 2 Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat kongkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
- 3 Bahwa obyek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :
  - a Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84/K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010 telah menyatakan batal dan mencabut :
    - Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 14 Tahun 2008, Tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembatalan Keputusan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon No. 03 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2007-2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2008, Tanggal 20 Februari 2008 tentang Pengesahan Kepala Desa Urimessing Terpilih Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2008-2014.
- Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 87 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Urimessing dan Pengangkatan Kepala Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2008-2014.

Dengan dibatalkannya ke-3 (tiga) Keputusan tersebut diatas, maka Kepala Desa Urimessing Terpilih Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2008-2014 adalah tidak sah.

- b Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84/K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010 tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urimessing telah menerbitkan Surat No. 005/11/BPD/2011, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 14, No. 61 dan No. 87 Tahun 2008 dan Pengesahan Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2011-2017, Tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Penggugat.
- c Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tindakan sewenang-wenang sehingga mengandung cacat hukum sebab tidak sesuai aturan yang berlaku dan telah melanggar/bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :
- Asas Ketelitian karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak teliti dimana di dalam diktum obyek gugatan periode 2008-2014, seharusnya adalah periode 2011-2017 berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 005/11/BPD/2011, tanggal 10 Agustus 2011.
  - Asas Kecermatan karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak cermat dimana di dalam diktum obyek gugatan periode 2008-2014, seharusnya adalah periode 2011-2017 berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 005/11/BPD/2011, tanggal 10 Agustus 2011.
  - Asas Kehati-hatian karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak hati-hati dimana di dalam diktum obyek gugatan periode 2008-2014, seharusnya adalah periode 2011-2017 berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 005/11/BPD/2011, tanggal 10 Agustus 2011.

- Asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah menimbulkan ketidak pastian hukum dimana masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun sejak tanggal pelantikan.

Dengan demikian obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2), dan Pasal 22 ayat (1) dan (2), Keputusan Walikota Ambon Nomor 207 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 424 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- d Bahwa selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 35 huruf (c) disebutkan : “ BPD mempunyai wewenang” “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.”
  - e Bahwa disamping itu pula, obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang disebutkan : “Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”
  - f Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat untuk melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Urimessing pada tanggal 3 Desember 2011 dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 1165, Tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang sebab tidak sesuai aturan yang berlaku dan telah melanggar/bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, bukan pergantian antar waktu atau melanjutkan sisa periode masa jabatan Kepala Desa yang tidak sah.
- 4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar/bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas



Kepastian Hukum, dan Asas Kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 5 Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, tanggal 26 Oktober 2011.
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, tanggal 26 Oktober 2011 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2011-2017.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 23 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 114/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS. tanggal 22 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 5 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06/G/2012/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 14 Januari 2013 telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Desember 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 114/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 22 Oktober 2012 pada tanggal 5 Desember 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JACOBUS ABNER ALFONS tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterima permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



**MENGADILI :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :JACOBUS ABNER ALFONS tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis  
ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.  
ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis  
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....Rp.489.000,-
- Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**